



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG

NOMOR 444 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TABALONG NOMOR 438 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABALONG
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat DPC PKB Kabupaten Tabalong nomor 919/DPC-32-09/V/2024 tanggal 6 Mei Tahun 2024 tentang Pengunduran Diri Sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan pasal 48 ayat (9) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
- d. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong telah melaksanakan rapat pleno untuk melakukan penetapan pengganti calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Tabalong Partai Kebangkitan Bangsa pada Pemilu tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 115/PL.01.9-BA/6309/2/2024 tanggal 11 Mei Tahun 2024;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong Nomor 438 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong Nomor 437 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024;
6. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 664/PL.01.9-SD/05/2024 perihal Ketentuan Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang Meninggal Dunia, Mengundurkan diri, dan/atau Tidak Memenuhi Syarat sebelum Penetapan Calon Terpilih.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG NOMOR 438 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABALONG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong Partai Kebangkitan Bangsa peringkat suara sah urutan 3 (tiga) daerah pemilihan Tabalong 2 atas nama Hj. Marisanti, S.E., M.Acc. sebagai calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 menggantikan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong Partai Kebangkitan Bangsa peringkat suara sah urutan 1 (satu) Daerah Pemilihan Tabalong 2 atas nama H. Marlan yang mengundurkan diri sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tabalong
pada tanggal 11 Mei 2024

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG,**

Ttd

ARDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Iberamsyah

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG NOMOR 444 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG NOMOR 438 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABALONG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL
E. TERPILIH
DPRD KABUPATEN/KOTA-KPU

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024



PROVINSI : KALIMANTAN SELATAN
KABUPATEN : TABALONG
DAERAH PEMILIHAN : TABALONG 1
ALOKASI KURSI : 7

No	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut Dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	H. Muhammad Husnul Habib, S.AB., M.AB.	1.620	1	Partai Nasdem
2.	Sunardi, S.P.	2.262	2	Partai Keadilan Sejahtera
3.	Zainal Ilmi Mahrudi, S.E.	1.851	2	Partai Golongan Karya
4.	H. Akhmad Helmi, S.H.	2.211	1	Partai Kebangkitan Bangsa
5.	H. Supriani, S.Pd.	1.642	7	Partai Gerakan Indonesia Raya
6.	Hj. Mulyana, S.P.	2.234	2	Partai Demokrat
7.	H. Tadzuddin Noor, S.Sos., M.M.	1.420	5	Partai Nasdem



PROVINSI : KALIMANTAN SELATAN
KABUPATEN : TABALONG
DAERAH PEMILIHAN : TABALONG 2
ALOKASI KURSI : 7

No	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut Dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	Hj. Marisanti, S.E., M.Acc.	1.663	3	Partai Kebangkitan Bangsa
2.	Remon Bhima Persadha, S.T.	3.202	1	Partai Keadilan Sejahtera
3.	Khairullah, A.Ma.	2.116	2	Partai Gerakan Indonesia Raya
4.	Habib Muhammad Taufani Alkaf, M.M.	2.872	1	Partai Amanat Nasional
5.	Rusdiah Murni	2.144	1	Partai Nasdem
6.	Hj. Noor Farida, S.E.	1.694	2	Partai Kebangkitan Bangsa
7.	Pahmi, S.Sos.	2.701	2	Partai Keadilan Sejahtera



PROVINSI
KABUPATEN
DAERAH PEMILIHAN
ALOKASI KURSI

: KALIMANTAN SELATAN
: TABALONG
: TABALONG 3
: 9

No	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut Dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	Yulianti, S. Kep., Ns.	2.945	1	Partai Nasdem
2.	Jurni, S.E.	5.025	1	Partai Golongan Karya
3.	H. Mustapa	3.129	1	Partai Gerakan Indonesia Raya
4.	Pahriani	1.703	1	Partai Kebangkitan Bangsa
5.	Mursalin, S.E.	2.609	5	Partai Nasdem
6.	Muhammad Rizki Maulana, S.H.	2.997	2	Partai Golongan Karya
7.	Dr. H. Supoyo, S.Pt., M.P.	2.488	1	PDI Perjuangan
8.	Hj. Sumiati, S.H.	2.239	1	Partai Keadilan Sejahtera
9.	H. Dahli, S.E.	2.370	1	Partai Amanat Nasional



PROVINSI
KABUPATEN
DAERAH PEMILIHAN
ALOKASI KURSI

: KALIMANTAN SELATAN
: TABALONG
: TABALONG 4
: 7

No	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut Dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	Ari Wahyu Utomo	4.228	2	Partai Gerakan Indonesia Raya
2.	Riza Fahlipi, S.M., M.M.	2.246	1	Partai Nasdem
3.	Ir. H. Hairullah	1.112	1	Partai Kebangkitan Bangsa
4.	Ferry Elpeni. T	2.509	1	Partai Demokrat
5.	Hj. Eka Nor Efiani, S.E., M.M.	1.737	1	Partai Golongan Karya
6.	Gina Sonia Kamila Azidin, S.H.	1.218	7	Partai Gerakan Indonesia Raya
7.	H. Winarto, M.Si.	1.275	1	Partai Amanat Nasional

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG,

Ttd

ARDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

Iberamsyah



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 TABALONG NOMOR 444 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN
 ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 TABALONG NOMOR 438 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
 CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 DAERAH KABUPATEN TABALONG DALAM PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2024

**DAFTAR PEROLEHAN SUARA SAH
 PENGGANTI CALON TERPILIH ANGGOTA DPRD KABUPATEN TABALONG
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

PARTAI POLITIK : PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
PROVINSI : KALIMANTAN SELATAN
KABUPATEN/KOTA : TABALONG
DAERAH PEMILIHAN : TABALONG 2
ALOKASI KURSI : 7 (TUJUH)
PEROLEHAN KURSI : 2 (DUA)

CALON TERPILIH YANG MENGUNDURKAN DIRI				CALON TERPILIH PENGGANTI				KETERANGAN
NO. URUT DCT	NAMA	SUARA CALON	PERINGKAT SUARA	NO. URUT DCT	NAMA	SUARA CALON	PERINGKAT SUARA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	H. MARLAN	2.836	1	2	Hj. Noor Farida, S.E. (Kursi 2)	1.694	2	Pada Daerah pemilihan Tabalong 2, PKB mendapatkan 2 kursi. Kursi 1 diperoleh oleh H. Marlan (mengundurkan diri), kursi 2 diperoleh oleh Hj. Noor Farida, S.E.
	(Mengundurkan diri)			3	Hj. Marisanti, S.E., M.Acc. (Pengganti)	1.663	3	
				4	Muhammad Hudianor, S.E.	1.422	4	
				5	Hamidianor, S.Pd.I.	171	6	
				6	Mila Tina, S.Sos.	51	7	
				7	Sahru Ramadhan, S.Kom.	203	5	

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TABALONG
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

 Iberamsyah

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TABALONG

Ttd

ARDIANSYAH